

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN UTANG PIUTANG SUAMI ISTRI
YANG DILAKUKAN SEBELUM PERKAWINAN TANPA ADANYA
PERJANJIAN PERKAWINAN (*PRENUPTIAL AGREEMENT*)**

(Skripsi)

Oleh

**MUHAIMIN AZIZ
1912011198**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN UTANG PIUTANG SUAMI ISTRI YANG DILAKUKAN SEBELUM PERKAWINAN TANPA ADANYA PERJANJIAN PERKAWINAN (*PRENUPTIAL AGREEMENT*)

Oleh

MUHAIMIN AZIZ

Utang piutang merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam perkawinan. Hal ini dikarenakan harta dalam perkawinan tidak hanya menyangkut kepada kekayaan semata, tetapi juga menyangkut dengan utang, baik yang dibawa sebelum kawin atau selama perkawinan. Pencampuran harta akan terjadi apabila suami istri tidak membuat suatu perjanjian perkawinan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana kedudukan utang-piutang suami istri yang dilakukan sebelum perkawinan tanpa adanya perjanjian perkawinan, dan bagaimana pertanggungjawabannya apabila dibuat perjanjian pasca kawin (*postnuptial agreement*).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-terapan, dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan *nonjudicial case study*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan wawancara dengan Notaris Ibu Devi Meliza, S.H., M.Kn dan Legal Officer PT. Permata Bank, Tbk. Bapak Yani Kurniawan, S.H. Selanjutnya, data diolah melalui pemeriksaan data, klasifikasi data, rekonstruksi data, sistematika data yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan yaitu kedudukan utang-piutang yang dilakukan sebelum perkawinan merupakan beban utang pribadi, dan akan menjadi tanggungjawab penuh dari pihak yang melakukan utang sebelum perkawinan. Apabila utang yang dibawa sebelum kawin mengalami perpanjangan, maka kedudukan utang akan berubah, sehingga utang tersebut menjadi tanggungjawab bersama. Pertanggungjawabannya setelah dibuat perjanjian perkawinan tergantung pada isi perjanjian perkawinan tersebut. Pembuatan perjanjian pasca kawin ini hanya bertujuan untuk mencegah kerugian-kerugian yang dimungkinkan ada di masa depan.

Kata Kunci : Harta Bersama, Perjanjian Kawin, Utang Piutang

ABSTRACT***JURIDICAL ANALYSIS OF THE POSITION OF DEBTS AND CREDITS
BETWEEN HUSBAND AND WIFE INCURRED BEFORE MARRIAGE
WITHOUT A PRENUPTIAL AGREEMENT.*****By****MUHAIMIN AZIZ**

Debts and credits are an inseparable part of marriage. This is because marital property concerns not only wealth but also debts, whether incurred before or during the marriage. The mingling of assets will occur when spouses do not create a prenuptial agreement. The research problem in this study revolves around the position of debts and credits of spouses incurred before marriage without a prenuptial agreement, and how they are accounted for when a postnuptial agreement is made.

The type of research used is normative-applied legal research with a descriptive research approach. This study employs a non-judicial case study approach. Secondary data is used, and data collection is done through literature review and interviews with Notary Mrs. Devi Meliza, S.H., M.Kn, and Legal Officer of PT. Permata Bank, Tbk, Mr. Yani Kurniawan, S.H. Subsequently, the data is processed through data examination, data classification, data reconstruction, and data systematization, which is analyzed qualitatively.

The research findings and discussions indicate that debts and credits incurred before marriage are personal debts and will be the full responsibility of the party who incurred the debt before marriage. If the debt incurred before marriage is extended, the position of the debt will change, making it a joint responsibility. The accountability after making the marriage agreement depends on the content of the agreement itself. The purpose of creating a postnuptial agreement is to prevent potential future losses.

Keywords : Common Property, Debts and Credits, Prenuptial Agreement.

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN UTANG PIUTANG SUAMI ISTRI
YANG DILAKUKAN SEBELUM PERKAWINAN TANPA ADANYA
PERJANJIAN PERKAWINAN (*PRENUPTIAL AGREEMENT*)**

Oleh

MUHAIMIN AZIZ

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

**: ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN
UTANG PIUTANG SUAMI ISTRI
YANG DILAKUKAN SEBELUM
PERKAWINAN TANPA ADANYA
PERJANJIAN PERKAWINAN
(PRENUPTIAL AGREEMENT)**

Nama Mahasiswa

: Muhaimin Aziz

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1912011198

Program Studi

: Ilmu Hukum

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.

NIP 19730929 199802 1 001

Dewi Septiana, S.H., M.H.

NIP 19800919 200501 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.

NIP 19601228198903 1 001

MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**

Ketua

: Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota

: Dewi Septiana, S.H., M.H.

Penguji

Bukan Pembimbing

: Aprilianti, S.H., M.H.

2. **Dekan Fakultas Hukum**



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 10 Agustus 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhaimin Aziz

NPM : 1912011198

Bagian : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Analisis Yuridis Kedudukan Utang Piutang Suami Istri Yang Dilakukan Sebelum Perkawinan Tanpa Adanya Perjanjian Perkawinan (*Prenuptial Agreement*)** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil dari plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (1) huruf F Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020.

Bandar Lampung, 10 Agustus 2023



Muhaimin Aziz
1912011198

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Muhaimin Aziz, dilahirkan di Padang Panjang pada tanggal 7 September 2000, anak keenam dari delapan bersaudara dari pasangan Bapak Navis, dan Ibu Desmiati.

Awal pendidikan penulis bermula dari Taman Kanak-Kanak Islam Jihad Padang Panjang hingga tahun 2007, kemudian melanjutkan ke jenjang sekolah dasar di Sekolah Dasar Negeri 19 Koto Baru hingga tahun 2013, lalu Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 X Koto hingga tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Padang Panjang hingga tahun 2019.

Pada tahun 2019 penulis melanjutkan studi sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2019. Selama menjadi mahasiswa penulis ikut aktif dalam kegiatan kampus pada UKM-F Model United Nation sebagai Anggota Talent Management. Penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung pada Periode I tahun 2022 selama 40 hari.

MOTO

“Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman.”

(Q.S. Ali-Imran: 139)

“No man can win every battle, but no man should fall without a struggle.”

(Peter Parker)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Yang selalu memberikan kesehatan dan anugerahnya tak henti-henti sehingga saya dapat menulis halaman persembahan ini sebagai salah satu halaman yang harus diisi dalam Skripsi.

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Navis dan Desmiati

Terimakasih selalu memberikan dukungan, dan juga sudah memberikan kasih sayangnya agar saya dapat menjalani hidup yang bahagia, terimakasih sudah memberikan warna serta keceriaan dalam hidup saya yang tidak bisa didapatkan ditempat lain selain keluarga.

SANWACANA

Alhamdulillahrabbi'lamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Kedudukan Utang Piutang Suami Istri Yang Dilakukan Sebelum Perkawinan Tanpa Adanya Perjanjian Perkawinan (*Prenuptial Agreement*)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya. Terimakasih atas bimbingan, arahan, saran, serta masukan yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini;

4. Bapak Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya. Terimakasih atas bimbingan, arahan, saran, serta masukan yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Aprilianti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini;
6. Ibu Selvia Oktaviana, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini
7. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
9. Kepada Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Ibu Devi Meliza, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kota Bandar Lampung dan Bapak Yani Kurniawan selaku Divisi Legal Business Support Permata Bank. Terima kasih atas waktu, bantuan, dan informasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Kakak-kakak beserta adik-adik tersayang, Kak me, Ne wi, Da dayat, Da ly, Da ni, Cika, dan Ain. Terimakasih atas segala dukungan dan kasih sayangnya.

11. Sahabat-sahabat seperjuanganku semasa perkuliahan, Ghina, Michael, Sena, dan Anisa yang menjadi teman seperjuanganku semasa perkuliahan. Terimakasih sudah menemani masa-masa perkuliahanku, semoga kita dapat sukses di jalannya masing-masing;
12. Sahabat-sahabatku, Ayas, Febi, Ite, Tegar, dan Alica. Terimakasih sudah menemaniku, dan selalu memberikan semangat, serta mendengar keluh kesahku;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini;
14. Almamater tercinta Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 10 Agustus 2023

Penulis

Muhaimin Aziz

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	9
2.1.1 Pengertian dan Tujuan Perkawinan	9
2.1.2 Asas Perkawinan	13
2.1.3 Akibat Hukum Dalam Perkawinan	17
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan	26
2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan.....	26
2.2.2 Perjanjian Perkawinan sebelum dan setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015	29
2.3 Tinjauan Umum Tentang Utang Piutang	31
2.3.1 Pengertian Utang Piutang.....	31
2.3.2 Pihak-pihak Dalam Utang Piutang.....	32
2.3.3 Syarat-syarat Perjanjian Utang Piutang.....	34
2.4 Kerangka Pikir	38
III. METODE PENELITIAN	41
3.1 Jenis Penelitian.....	41
3.2 Tipe Penelitian	41

3.3 Pendekatan Masalah.....	42
3.4 Data dan Sumber Data Penelitian	42
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	43
3.6 Metode Pengolahan Data	44
3.7 Analisis Data	45
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Kedudukan Utang Piutang Pribadi Suami Istri Yang Dilakukan Sebelum Perkawinan	46
4.1.1 Utang Sebagai Bagian Dari Harta Bersama Dalam Perkawinan	46
4.1.2 Kedudukan Utang-Piutang Yang Dilakukan Sebelum Perkawinan	48
4.2 Pertanggungjawaban utang yang dilakukan sebelum perkawinan setelah dibuatnya perjanjian kawin semasa terikat perkawinan.....	56
4.2.1 Perjanjian perkawinan semasa terikat perkawinan	56
4.2.2 Pertanggungjawaban utang yang dilakukan sebelum perkawinan setelah dibuatnya perjanjian kawin semasa terikat perkawinan.	58
V. PENUTUP.....	61
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang memiliki kebutuhan dan keinginan untuk hidup berdampingan dengan manusia lainnya. Dalam mewujudkan keinginan tersebut manusia juga memiliki hak untuk melanjutkan keturunan melalui ikatan perkawinan. Perkawinan merupakan peristiwa sakral yang sangat penting dalam kehidupan setiap individu. Sudah menjadi kodrat alam ketika dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berbeda, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan memiliki ketertarikan satu sama lain untuk hidup bersama.¹

Perkawinan menjadi salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan membuka jalan pengenalan antara suatu kelompok/kaum dengan kelompok/kaum lainnya, dengan adanya pengenalan dapat menjadi arah antara kaum untuk hidup saling tolong menolong, karena perkawinan merupakan cara yang mulia untuk membangun rumah tangga dan mendapatkan keturunan.²

Negara RI adalah negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dijamin oleh Pasal 29 Undang-undang Dasar Tahun 1945. Oleh karenanya setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1981) hlm. 7.

² Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat", *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 2, (Desember, 2016), Hlm 417

tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.³

3 (tiga) peraturan yang mengatur masalah perkawinan di Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Masing-masing peraturan tersebut memiliki perbedaan dalam memaknai perkawinan.

KUHPerdata tidak menjelaskan secara signifikan mengenai pengertian perkawinan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 26 KUHPerdata yang berbunyi “Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”. Dapat dimaknai bahwasanya perkawinan menurut KUHPerdata adalah ikatan yang sah dalam waktu yang lama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Perkawinan dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, bahwasanya Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan satu-satunya bentuk kehidupan bersama antara dua individu yaitu laki-laki dan perempuan yang diakui secara sah oleh Negara dan dilindungi oleh hukum yang berlaku, sebagaimana dikatakan oleh Paul Scholten bahwa “Perkawinan adalah hubungan pria dan wanita untuk hidup bersama yang mana hubungan itu bersifat kekal dan diakui negara”.⁴

Dilangsungkannya perkawinan menimbulkan akibat hukum dimana suami dan istri memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam membina dan menjaga kerukunan rumah tangganya. Hal-hal pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, hingga transportasi harus dipersiapkan, selain itu kebutuhan penunjang lain seperti kesehatan, pendidikan anak, kemudian listrik dan air juga harus terpenuhi.

³ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017) hlm. 2

⁴ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 31

Setiap keluarga wajib memiliki modal untuk membangun rumah tangga, karena tanpa adanya modal akan menjadi kesulitan tersendiri bagi suatu keluarga untuk membina rumah tangga yang sejahtera. Hakikatnya suatu perkawinan seharusnya membentuk ikatan lahir dan batin antara sepasang manusia, ada kalanya perkawinan atau rumah tangga tersebut menemui banyak permasalahan. Bahkan beberapa permasalahan tersebut dapat berujung kepada perceraian. Salah satu permasalahan yang sering timbul dalam rumah tangga adalah mengenai harta.

Sejak perkawinan dilangsungkan, maka secara hukum terjadi percampuran harta antara suami dan istri, dengan catatan jika tidak diadakan perjanjian apapun sebelum perkawinan berlangsung.⁵ Kemudian semua harta suami dan istri dianggap sebagai harta bersama. Hal ini akan menimbulkan masalah, jika porsi pendapatan masing-masing harta suami istri tidak berimbang.⁶ Perjanjian perkawinan juga merupakan cara untuk menyimpangi peraturan yang mengatur tentang harta benda dalam perkawinan, pada saat atau sebelum perkawinan berlangsung, calon suami dan calon istri berdasarkan kesepakatan bersama dapat membuat perjanjian secara tertulis yang selanjutnya disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, yang isinya berlaku juga bagi pihak ketiga.⁷

Perjanjian perkawinan diatur dalam pasal 139 KUHPerdara yaitu “Para calon suami isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dari peraturan undang-undang mengenai harta bersama, asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum, dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut”. Perjanjian perkawinan juga disinggung dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang-Undang Perkawinan yaitu “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Berdasarkan kedua peraturan diatas dapat dilihat bahwasanya tidak dijelaskan secara jelas dan

⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1996) hlm. 31

⁶ H.A. Damanhuri H. R, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Bandung: Mandar Maju, 2012) hlm. 3

⁷ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Rizkita,2008) hlm. 22.

tegas mengenai pengertian dari perjanjian perkawinan maupun isi dari perjanjian perkawinan tersebut.

Perjanjian kawin yang dibuat dapat menjamin kepastian hukum serta melindungi hak masing-masing, baik seiring masa perkawinan berlangsung, terjadinya perceraian, ataupun kematian pasangan. Meskipun demikian, penerapan perjanjian perkawinan di masyarakat Indonesia masih sangat jarang terjadi, karena masih eratnya hubungan kekerabatan dan adanya rasa saling percaya antara calon suami istri.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengubah makna mengenai pembuatan perjanjian kawin menjadi lebih luas. Perjanjian kawin diperbolehkan dibuat sebelum perkawinan, pada saat perkawinan dilangsungkan, dan setelah atau selama dalam masa perkawinan. Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan tidak berakibat terhadap harta benda perkawinan sebelum perjanjian kawin itu dibuat.

Permasalahan terkait harta tidak hanya terjadi ketika berlangsungnya masa perkawinan saja, tetapi juga dapat terjadi sebelum perkawinan seperti utang. Utang merupakan hal yang biasa terjadi dalam kehidupan manusia, karena dalam kelangsungan hidup setiap manusia membutuhkan pendapatan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Permasalahannya adalah jumlah pendapatan yang dimiliki setiap orang berbeda-beda, sehingga kegiatan utang piutang menjadi salah satu jalan untuk menghadapi kesulitan ekonomi tersebut.

Utang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain. Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).⁸ Berdasarkan pasal 1754 KUHPerdara, utang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam. Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.

⁸ Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 1136

Menurut Gatot Supramono, utang piutang merupakan kegiatan orang yang berutang dengan orang lain atau pihak lain pemberi utang atau disebut pelaku utang, dimana kewajiban untuk melakukan suatu prestasi yang dipaksakan melalui suatu perjanjian atau melalui pengadilan. Perjanjian utang-piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang-piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.⁹

Dalam perkawinan, utang dibedakan menjadi :¹⁰

1. Utang Pribadi

Utang pribadi ialah utang yang terkait dengan kepemilikan pribadi masing-masing suami dan istri, yang tidak termasuk dalam harta bersama. Dalam hal ini, utang tersebut berlaku untuk barang-barang yang diperoleh secara individual dan tidak dianggap sebagai bagian dari harta bersama.

2. Utang Bersama

Utang bersama adalah utang yang menjadi persatuan utang dari suami dan istri, yang mana utang ini dibuat untuk pemenuhan kebutuhan bersama/keluarga.

Masalah utang merupakan masalah yang sangat sensitif, sehingga dapat menyebabkan perselisihan jika terjadi dalam keluarga, terutama pada suami dan istri. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwasanya utang dapat terjadi sebelum adanya ikatan perkawinan. Pada dasarnya beban utang masing-masing pasangan merupakan kewajiban sendiri, tetapi seharusnya setelah kawin masing-masing pasangan harus saling bahu membahu dalam menyelesaikan permasalahan utang karena mereka sudah menjadi sebuah keluarga.

Meskipun demikian, tak dapat dipungkiri juga akan menjadi permasalahan apabila salah satu pihak yang justru merasa dirugikan karena harus melunasi utang

⁹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2013) hlm 146

¹⁰ Aprilianti dan Rosida Idrus, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, Edisi Revisi Cet. 1, (Bandar Lampung, Justice Publisher). 2014. hlm 38

pasangannya yang bahkan ia tidak mengetahui bahwasanya pasangannya memiliki utang, padahal utang tersebut adalah utang pribadi yang dilakukan sebelum kawin dan menjadi tanggung jawab pribadi, hal tersebut justru memicu perselisihan antara suami dan istri. Untuk itu sangat penting bagi calon pasangan suami dan istri harus saling terbuka mengenai utang yang dimiliki agar tidak menjadi permasalahan ketika sudah terjadi perkawinan.

Mengenai dasar hukum harta suami istri diatur pada Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Kemudian juga pada Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi :

1. Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Berdasarkan data yang didapat terdapat berbagai pendapat masyarakat terkait kedudukan utang ini, ditemukan pendapat yang berbeda, ada yang berpendapat bahwa utang yang dilakukan sebelum dilakukannya perkawinan adalah beban utang pribadi, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa beban utang yang dilakukan sebelum perkawinan termasuk beban utang bersama. Salah satu alasan penulis melakukan penelitian ini adalah karena minimnya pengetahuan masyarakat terkait kedudukan utang piutang yang dilakukan sebelum perkawinan. Untuk itu perlulah dijelaskan mengenai hal tersebut agar masyarakat lebih memerhatikan permasalahan harta ini.

Pernah terjadi dimana seorang istri harus ikut melunasi utang suaminya yang sudah ada sebelum keduanya melakukan perkawinan. Pada awalnya memang suaminya yang akan melunasi beban utangnya sendiri, tetapi seiring berjalannya waktu suaminya justru tidak mampu melunasinya sehingga utangnya menjadi menunggak. Dikarenakan tidak bisa melunasi utang pada bank, maka pihak bank memberikan

perpanjangan terhadap pelunasan utangnya, kemudian diatas kertas istrinya diminta persetujuannya untuk ikut melunasi utang suaminya tersebut, alasannya adalah karena mereka merupakan pasangan suami istri. Hal tersebut mengakibatkan istri merasa dirugikan karena ketika ia ingin mengajukan kredit, ternyata ia memiliki status Kolektibilitas-5 selanjutnya disebut Kol-5 yang disebabkan oleh beban utang yang menunggak milik suaminya. Kolektibilitas merupakan status kelancaran pembayaran angsuran debitur kepada lembaga pembiayaan. Dalam hal ini suami memiliki status Kol-5, yang merepresentasikan bahwa pembayaran utangnya menunggak lebih dari 180 hari yang berpotensi tidak dilunasi atau disebut juga dengan kredit macet, sehingga menimbulkan kerugian istri.

Dari kasus diatas dapat dilihat bahwa ketentuan pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi tidak efektif, karena terjadi perpanjangan utang dan istri dimintai persetujuan diatas kertas untuk melunasi utang suaminya tersebut. Padahal berdasarkan ketentuan tersebut si suami lah yang memiliki tanggung jawab untuk melunasi utang tersebut. Permasalahan tersebut akhirnya tidak bisa diselesaikan, kemudian untuk meminimalisir permasalahan utang yang akan datang, mereka membuat perjanjian pasca kawin (*postnuptial agreement*) yang didalamnya berisi mengenai pemisahaan harta di hadapan Notaris Devi Meliza, S.H., M.Kn., ketika masa perkawinan mereka berlangsung. Timbul pertanyaan bagaimana penyelesaian pertanggungjawaban utang yang dilakukan sebelum perkawinan setelah dibuatnya perjanjian kawin semasa terikat perkawinan.

Berdasarkan apa yang penulis uraikan pada latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN UTANG PIUTANG SUAMI ISTRI YANG DILAKUKAN SEBELUM PERKAWINAN TANPA ADANYA PERJANJIAN PERKAWINAN (*PRENUPTIAL AGREEMENT*).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah Penulis uraikan pada latar belakang diatas, ditetapkanlah perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan utang piutang pribadi suami istri yang dilakukan sebelum perkawinan?
2. Bagaimana penyelesaian pertanggungjawaban utang yang dilakukan sebelum perkawinan setelah dibuatnya perjanjian pasca kawin (*postnuptial agreement*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dikemukakan dalam di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami bagaimana kedudukan utang piutang suami istri yang dilakukan sebelum perkawinan.
3. Untuk menganalisis bagaimana penyelesaian pertanggungjawaban utang yang dilakukan sebelum perkawinan setelah dibuatnya perjanjian pasca kawin (*postnuptial agreement*)?

1.4 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan perkembangan pengetahuan hukum perdata khususnya mengenai hukum perkawinan yang mengatur mengenai permasalahan utang piutang dalam ikatan perkawinan.

b. Kegunaan Praktis

1. Memberikan komitmen yang layak kepada semua pihak yang terkait dengan peraturan perkawinan, khususnya mengenai permasalahan utang piutang ataupun harta dalam perkawinan.
2. Menambah pengetahuan bagi penulis mengenai ilmu bidang hukum khususnya berkaitan dengan kedudukan hutang piutang suami istri dan penyelesaian pertanggungjawaban utang yang dilakukan sebelum perkawinan setelah dibuatnya perjanjian kawin semasa terikatnya perkawinan.
3. Sebagai salah satu kebutuhan akademisi bagi pencipta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

2.1.1 Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bertujuan untuk membangun keluarga yang diselimuti dengan ketentraman, kecintaan, serta kasih sayang. Dilaksanakannya perkawinan dapat mencegah terjadinya hal-hal yang dilarang oleh norma masyarakat, agama, ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena perkawinan diakui secara sah oleh agama dan hukum di Indonesia.

Perkawinan yaitu melakukan akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara rahmat Tuhan Yang Maha Esa.¹¹ Dapat diartikan bahwa perkawinan sebagai akad dimana seorang pria dan wanita yang keduanya bukan muhrim untuk dihalalkan pergaulannya, dibatasi hak dan kewajibannya serta saling tolong menolong dalam kehidupan berumah tangganya.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum dimana para pihak yang melakukannya telah ditentukan oleh hukum dan terhadapnya akan menimbulkan suatu akibat hukum bagi para pihak tersebut. Perbuatan hukum yang demikian itu akan melahirkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri yang telah berjanji mengikatkan diri satu sama lain secara lahir dan batin oleh karena akan mempunyai

¹¹ Maritaman Prodjohamidjojo, *Ilmu Perundang-undangan*, (Jakarta : PT. Indonesia, 2004), hlm 1.

akibat hukum bagi kedua belah pihak tersebut.¹² Perkawinan dijamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana perkawinan merupakan hak privat masyarakat untuk membentuk keluarga, memperpanjang serta melanjutkan keturunan.

Subekti berpendapat perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹³ Perkawinan amat penting sebagai suatu bentuk perikatan karena makna yang terkandung dalam perkawinan itu sendiri. Makna perkawinan dalam praktik, antara lain:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menambahkan kesungguhan untuk bertanggung jawab.¹⁴

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan memaparkan mengenai pengertian perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa. Ikatan lahir batin yang terjalin dalam perkawinan didasari tanpa paksaan dan perasaan suka sama suka dan kepercayaan yang dianut masing-masing pasangan. Dapat diketahui bahwa perkawinan itu :

1. Berlangsung seumur hidup.
2. Cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir.
3. Suami-istri membantu untuk mengembangkan diri

Mengenai makna perkawinan tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menjadi perbedaan pokok dengan Undang-Undang Perkawinan adalah mengenai usia perkawinan. Dalam Undang-Undang tersebut diubah ketentuan batas minimal umur perkawinan wanita yang awalnya 16 tahun menjadi

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 22

¹³ Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 23.

¹⁴ Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata dan Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 109

19 tahun. Hal tersebut dilakukan agar dapat melindungi hak anak, kemudian juga untuk mencapai perkawinan yang sehat dan sejahtera.

Sebuah keluarga dianggap bahagia apabila dapat memenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmani dan rohani. Yang meliputi kebutuhan jasmani seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Kebutuhan rohaniyah seperti kasih sayang orang tua yang diberikan kepada anaknya. Perkawinan merujuk pada suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.¹⁵

Hukum perkawinan di Indonesia memiliki keberagaman. Aturan ataupun tata cara mengenai perkawinan dipengaruhi oleh setiap agama yang ada, artinya dalam melangsungkan perkawinan di agama Islam yang mayoritas dianut Indonesia memiliki perbedaan dengan aturan atau tata cara perkawinan di agama lainnya seperti Hindu, Buddha, Kristen, dan agama lainnya yang ada di Indonesia. Ketentuan dalam hukum Islam ditetapkan bahwasanya perkawinan dilakukan dengan kontrak atau pemahaman yang sah antara pertemuan yang bersangkutan dan dilihat oleh dua individu. Perkawinan menurut Islam adalah persetujuan yang suci dan kokoh untuk hidup secara bersama dan sah untuk dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita.¹⁶ Secara harfiah perkawinan dalam hukum Islam seperti yang disebut di atas memiliki makna yang sama dengan Perkawinan secara hukum perdata.

Kemudian terdapat pula syarat-syarat perkawinan. Syarat perkawinan yang bersifat formil diatur dalam pasal 6-11 Undang-Undang Perkawinan, sebagai berikut :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.

¹⁵ Soedaryono Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hlm. 6

¹⁶ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), Hlm. 18.

3. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
4. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.
5. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.
6. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Adapun syarat perkawinan yang bersifat formal yang disebutkan dalam pasal 12 Undang-Undang Perkawinan direalisasikan dalam Pasal 3-13 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan/tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat: nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai.
2. Syarat-syarat yang diterima oleh Pegawai Pencatat Perkawinan akan diteliti untuk menentukan sudah memenuhi persyaratan atau belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut.
3. Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin, kemudian hari, tanggal, jam dan tempat dilangsungkannya perkawinan.
4. Perkawinan dilaksanakan setelah hari ke-10 yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

Dilaksanakannya perkawinan mempunyai tujuan utama, yaitu dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
Terciptanya keluarga yang bahagia dan kekal, tak terlepas dari usaha suami ataupun istri untuk saling bahu membahu, saling membantu, dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan pribadinya, sehingga dapat mencapai kesejahteraan material dan spiritual.
2. Untuk melanjutkan keturunan atau regenerasi yang sah
Mempunyai anak atau keturunan merupakan salah satu harapan dari suatu keluarga. Kehadiran anak akan memberikan berbagai dampak positif untuk keberlangsungan hidup keluarganya masing-masing
3. Untuk pemenuhan hasrat seksual
Perkawinan dapat menjadi wadah penyaluran hasrat seksual manusia. Manusia sebagai makhluk biologis tentu saja memiliki hasrat seksual. Dengan perkawinan, penyaluran hasrat seksual dapat dilakukan secara sah dan halal, dan tidak akan melanggar nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, karena melakukan hubungan seksual diluar kawin merupakan suatu perbuatan yang melanggar nilai asusila maupun nilai agama dalam masyarakat

Persiapan yang matang menjadi keharusan untuk memulai suatu perkawinan. Kedewasaan, tanggung jawab, kesiapan fisik dan mental akan menjadi factor yang mendukung kesuksesan suatu perkawinan. Hal tersebut diperlukan agar tercipta keluarga yang saling melengkapi dan membangun kepribadian yang baik sehingga dapat mencapai kesejahteraan.

2.1.2 Asas Perkawinan

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terdapat asas perkawinan yaitu :

1. Perkawinan berasaskan monogami dan melarang poligami.
2. Undang-undang hanya mengenal perkawinan di dalam hubungan perdatanya, yaitu dilakukan di muka Kantor Catatan Sipil.
3. Perkawinan dilakukan dengan persetujuan antara seorang pria dan seorang wanita di dalam bidang hukum keluarga.

4. Perkawinan hanya sah apabila memenuhi persyaratan yang dikehendaki undang-undang.
5. Perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan pada ketentuan undang-undang.
6. Perkawinan berakibat terhadap hak dan kewajiban suami istri.
7. Perkawinan merupakan dasar terwujudnya pertalian darah sehingga melahirkan hak dan kewajiban terhadap keturunannya.
8. Perkawinan mempunyai akibat di dalam bidang kekayaan suami istri.

Adapun asas-asas perkawinan yang diatur dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan pribadinya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami. hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan
4. Undang-Undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur, karena

perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem lajunya kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Sebab batas umur yang lebu rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang Perkawinan ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan Sidang Pengadilan.
6. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah-tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.

Disimpulkan bahwasanya berdasarkan asas tersebut, perkawinan memiliki prinsip sebagai berikut :

1. Dalam perkawinan diperlukan prinsip musyawarah dan demokrasi, karena dilangsungkannya perkawinan secara langsung memberikan ikatan terhadap suami dan istri
2. Hubungan suami istri merupakan ikatan yang sangat dekat dan berjangka panjang, sehingga diperlukan kecocokan terhadap keduanya.
3. Terciptanya keluarga yang memiliki keamanan, kenyamanan, serta ketentraman hidup
4. Keadilan terhadap pihak-pihak dalam keluarga baik suami, istri, dan anak
5. Menghindari perilaku kekerasan dalam keluarga
6. Tidak melakukan perkawinan dengan ketentuan larangan sebagai berikut :
 - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas/incest.

- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya/kewangsaan.
 - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri/periparan.
 - d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
 - e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang
 - f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
7. Keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri.

Perkawinan menjadi salah satu peristiwa yang sangat sakral dalam kehidupan manusia. Melalui perkawinan laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan lahir batin sebagai suami-istri yang membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal. Dilakukannya perkawinan akan menimbulkan hak beserta kewajiban yang harus dilakukan oleh suami ataupun istri. Tidak dapat dipungkiri pula timbul berbagai akibat hukum yang didapatkan seseorang Ketika melakukan perkawinan. Akibat-akibat perkawinan tersebut antara lain adalah akibat hukum terhadap suami istri, anak, dan harta.

Akibat hukum terhadap suami istri lebih menekankan kepada hak dan kewajiban yang timbul ketika dilakukannya perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan secara umum mengatur tegas mengenai hak dan kewajiban suami istri yaitu pada pasal 30-34. Hak dan kewajiban tersebut tidak terlepas pada kewajiban yang sangat utama yaitu membangun rumah tangga yang bahagia.

Meskipun bertujuan menciptakan kebahagiaan, ikatan suami istri tak akan terelakan dari berbagai permasalahan, untuk itu penting rasa saling mencintai, rasa saling memiliki, serta tanggung jawab yang sangat besar dalam membina rumah tangga, untuk itu pasangan suami istri harus sangat memahami mengenai hak dan kewajibannya dalam rumah tangga. Sepanjang perkawinan dapat memungkinkan pasangan suami istri dikaruniai seorang anak. Dengan adanya anak, maka akan

timbul pula suatu akibat hukum terhadap keberadaan anak tersebut. Orang tua memiliki kewajiban untuk merawat dan mendidik anaknya.

Perkawinan juga menimbulkan akibat hukum terhadap harta. Sebuah keluarga memerlukan harta kekayaan demi kelangsungan suatu perkawinan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup agar dapat terciptanya keluarga yang sejahtera. Tanpa adanya harta kekayaan akan menjadi tantangan serius bagi suami istri karena tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangga. Disamping sangat dibutuhkan dalam kesejahteraan rumah tangga, tak dapat dihindari keberadaan harta juga akan menimbulkan permasalahan.

2.1.3 Akibat Hukum Dalam Perkawinan

Dicatatkannya suatu perkawinan, menimbulkan akibat hukum dari perkawinan yaitu sebagai berikut :

a. Akibat hukum terhadap hubungan suami dan istri

Mengenai akibat hukum tidak terlepas dari hak dan kewajiban dari suami ataupun istri. Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Pasal 30-34 Undang-Undang Perkawinan, selain itu juga diatur dalam Pasal 77 dan pasal 84 Kompilasi Hukum Islam. Jika dibandingkan mengenai hak dan kewajiban menurut Kompilasi Hukum Islam dengan Hukum Perdata, dapat dikatakan sejalan dan tidak ada perbedaan yang prinsipil atau mendasar.

Secara sistematis ketentuan hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam lebih sistematis dibanding dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu dikarenakan Kompilasi Hukum Islam dirumuskan 17 tahun setelah dikeluarkannya Undang-undang Perkawinan. Selain itu aturan dalam kompilasi hukum Islam berlaku untuk yang beragama Islam, sedangkan dalam Undang-undang perkawinan berlaku untuk umum.

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Suami istri wajib memelihara kehormatannya. Jika suami

istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama islam, dan Pengadilan Negeri bagi yang tidak beragama islam.

Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Seorang suami memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya
2. Membimbing istri dan rumah tangganya
3. Melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan kehidupan rumah tangga
4. Memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
5. Menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan pengobatan istri dan anak, serta membiayai mendidikan anak.

Seorang istri juga tidak terlepas dari kewajibannya yaitu sebagai berikut :

1. Berbakti secara lahir dan batin, dan tunduk kepada suami.
2. Memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami.
3. Mengurus dan mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsinya.
4. Memelihara dan mendidik anak terutama pendidikan agama.
5. Berhias untuk suami. Berhias bagi seorang istri untuk suaminya termasuk perbuatan yang bernilai ibadah.
6. Bersikap rida dan syukur pada suami.
7. Menciptakan suasana rumah tangga menyenangkan dan penuh ketenteraman.

Tidak selamanya ikatan perkawinan akan memberikan kebahagiaan, namun suatu ikatan tidak dapat terlepas dari berbagai masalah. Permasalahan hak dan kewajiban menjadi masalah yang sering terjadi antara suami dan istri. Dalam berumah tangga ataupun pergaulan dalam masyarakat suami dan istri diberikan hak dan kedudukan yang seimbang, kedudukan yang seimbang ini di barengi dengan suatu kewajiban yang sama pula untuk membina dan menegakkan rumah tangga yang diharapkan akan menjadi dasar dari susunan masyarakat.

Perlunya saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia, dan saling bahu-membahu menjadi hal yang perlu dalam membina suatu rumah tangga. Berdasarkan kodrat dan untuk pembagian kerja, maka antara suami dan istri diberikan perbedaan. Seorang suami wajib melindungi istrinya dan menyediakan segala sesuatu yang diperlukan untuk kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan kemampuannya. Secara eksplisit disebutkan bahwa suami adalah “kepala keluarga” dan istri adalah “ibu rumah tangga”.

b. Akibat hukum terhadap hubungan orang tua dan anak

Undang-Undang Perkawinan menjelaskan mengenai akibat hukum terkait orang tua dan anak dalam perkawinan. Seorang anak wajib dipelihara dan dididik oleh kedua orang tuanya, kewajiban ini berlaku hingga anak tersebut dapat hidup sendiri atau sudah melakukan perkawinan, kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tetap terus dilakukan walaupun kedua orang tua putus hubungan atau cerai. Menurut ketentuan Pasal 330 KUHPerdara, anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Menurut Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan maka batasan untuk disebut anak adalah belum pernah melangsungkan perkawinan.

Mengenai kedudukan anak, KUHPerdara memiliki peraturan yang lebih rinci. KUHPerdara membagi kedudukan anak menjadi :

a. Anak sah (*echte kinderen*), adalah anak-anak yang tumbuh atau dilahirkan sepanjang perkawinan ayah ibunya.¹⁷

¹⁷ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht), Surabaya: Airlangga University Press, 1991, hlm 164

b. Anak tidak sah atau anak luar kawin atau anak alami (*onwettige, onechte, natuurlijk w kinderen*) dibedakan menjadi:¹⁸

1) Anak luar kawin yang bukan hasil perselingkuhan (*overspelig*) atau sumbang (*bloedschennis*);

2) Anak zinah (*overspelige kinderen*) dan sumbang (*bloed sechennige kinderen*).

Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan, dapat diketahui bahwa anak memiliki hak sebagai berikut :

1. Dipelihara dan dididik oleh kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. kewajiban ini dilakukan oleh orang tua hingga anak sudah bisa berdiri sendiri atau sudah kawin, walaupun status perkawinan orang tua putus, kewajiban ini tetap terus berlaku.
2. Berada dibawah kekuasaan orang tua mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan, hingga mencapai umur 18 tahun atau sudah kawin. Kekuasaan orang tua bisa dicabut apabila salah satu orang tua sangat melalaikan kewajibannya, dan berkelakuan buruk. Pencabutan ini dapat dilakukan oleh permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut
3. Kedua Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan betas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Anak memiliki kewajiban untuk menghormati orang tua dan mentaati kehendak orang tua dengan baik dan wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

¹⁸ *Ibid*, hlm 164 - 165

c. Akibat hukum terhadap harta

Perselisihan lain yang sering terjadi dalam perkawinan adalah mengenai harta benda. Persoalan harta benda menjadi pokok pangkal yang dapat menimbulkan berbagai pertengkaran atau ketegangan dalam perkawinan, yang dalam hal ini dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama.

Berdasarkan hukum perdata barat, jika sebelum perkawinan kedua calon tidak membuat suatu perjanjian perkawinan sehingga terjadi pemersatuan harta yang tidak dibatasi, maka demi hukum ada persatuan harta perkawinan suami isteri baik mereka membawa dalam perkawinan maupun yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.¹⁹

Terjadinya perkawinan menciptakan suatu akibat hukum terhadap kedudukan harta masing-masing pasangan. Mengenai Harta bersama dalam perkawinan disebutkan dalam KUHPer sebagai berikut :

1. Pasal 119

Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri.

2. Pasal 120

Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami isteri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas.

3. Pasal 121

Harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum, setelah atau sesudah perkawinan.

¹⁹ Aprilianti dan Rosida Idrus, *Op. Cit.* hlm 38

4. Pasal 122

Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu.

5. Pasal 123

Semua utang kematian, yang terjadi setelah seorang meninggal dunia, hanya menjadi beban para ahli waris dan yang meninggal itu.

Harta Bersama juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu pada Pasal 35 yang berbunyi :

1. Harta benda yang didapat selama masa perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam ketentuan pasal-pasal diatas, dijelaskan ada 2 jenis harta benda dalam perkawinan yaitu:

1. Harta Bawaan

Harta bawaan adalah harta dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang berada dibawah penguasaan masing-masing pihak. Suami ataupun istri memiliki hak penuh dalam penggunaan hartanya, karena harta bawaan bersifat terpisah.

2. Harta Bersama

Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Artinya, harta yang didapatkan atau dikumpulkan sejak terjadinya perkawinan. Sering dikenal dengan sebutan harta gono-gini.

Selain itu, juga ada harta perolehan yaitu harta yang diperoleh dari warisan, hibah, atau hadiah. Harta perolehan menjadi hak penuh terhadap masing-masing pasangan yang memperolehnya karena harta tersebut bukan diperoleh dari usaha bersama ataupun usaha sendiri. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan,

adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.²⁰

Adapun karakteristik dari harta bersama yaitu sebagai berikut:²¹

1. Mencakup harta benda yang diperoleh selama perkawinan
Karakteristik ini bermakna bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan hasil usaha bersama suami dan istri. Harta yang diperoleh dapat berupa harta bergerak maupun tidak bergerak, termasuk pula harta berwujud dan tidak berwujud.
2. Mencakup pula utang yang timbul selama perkawinan
Utang yang timbul dalam perkawinan merupakan utang bersama dengan ketentuan bahwa utang tersebut:
 - a) Muncul atau diaplikasikan berdasar pengetahuan dan kesepakatan bersama.
 - b) Peruntukannya adalah kepentingan atau kemanfaatan bersama suami, istri, dan anak-anaknya (*for the benefit of the marriage*)
3. Menimbulkan hak dan tanggung jawab bersama secara berimbang dan wajar (*fairness*)
Terhadap harta bersama berupa aktiva, masing-masing memiliki hak yang sama untuk menikmatinya. Atas persetujuan bersama, keduanya dapat melakukan perbuatan hukum tertentu untuk memperoleh manfaat dari harta tersebut. Sementara terhadap utang bersama, keduanya memiliki kewajiban yang sama untuk mengupayakan pelunasan utang dimaksud.

Harta-harta yang tidak termasuk atau dikecualikan dari harta bersama adalah harta-harta yang:

1. Harta yang bersal dari pemberian atau hadiah pihak ketiga (*property acquired by a spouse by gift from a third party*)
2. Harta yang berasal dari warisan atau harta waris (*property acquired by a spouse by inheritance*)

²⁰ M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama*, (Jakarta : Kencana, 2020), hlm.31

²¹ *Ibid.*, hlm. 34

3. Harta yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan (*property acquired by a spouse before the marriage*)
4. Kompensasi terhadap kerugian yang diderita oleh salah seorang suami atau istri, kecuali kompensasi terhadap kerugian bersama yang dialami suami dan istri (*an award or settlement for damages in tort in favour of a spouse, unless the award or settlement is compensation for a loss to both spouses*);
5. Uang pertanggungan asuransi atas barang milik pribadi salah seorang suami atau istri. Untuk pertanggungan atas barang milik bersama, tetap menjadi harta bersama suami dan istri (*the proceeds of an insurance policy that is not insurance in respect of property, unless the proceeds are compensation for a loss to both spouses*).²²

Permasalahan harta menjadi permasalahan yang sering terjadi dalam suatu rumah tangga karena diketahui bahwasanya harta dalam perkawinan merupakan harta bersama. Harta dalam perkawinan akan menjadi harta bersama apabila suami istri tidak membuat suatu perjanjian pisah harta. Ruang lingkup harta bersama secara jelas dapat dilihat dari ketentuan pada pasal 119-123 KUHPer yaitu sebagai berikut:

1. Semua pendapatan (aktiva) yang ada selama masa perkawinan
2. Semua profit yang didapatkan dari usaha suami atau istri dari aktiva mereka yang juga menghasilkan suatu profit tertentu.
3. Harta yang didapatkan melalui hibah dari seseorang, kecuali yang memberikan hibah menyatakan dengan tegas bahwa harta hibah tersebut adalah untuk penerima hibah, baik itu suami atau istri.
4. Semua beban utang yang ada sebelum, semasa, ataupun setelah perkawinan berlangsung.²³

Keberadaan harta bersama juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu :

1. Pasal 35
 - 1) Harta benda yang didapat selama masa perkawinan menjadi harta bersama.

²² Province of Alberta, *Matrimonial Property Act*, (Alberta: Alberta Queen's Printer, 2010), hlm 6

²³M. Natsir Asnawi, *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2020) hlm. 53.

- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
2. Pasal 36
 - 1) Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak.
 - 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
 3. Pasal 37
 - 1) Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing.

Ibu Devi Meliza, S.H., M.Kn., yang merupakan salah satu Notaris/PPAT yang berkedudukan di Bandar Lampung ia berpendapat bahwa harta bersama ialah segala harta yang didapatkan semasa perkawinan artinya harta-harta tersebut menjadi kepemilikan bersama baik itu suami ataupun istri.²⁴ Disimpulkan bahwa, harta bersama adalah semua harta benda yang memiliki nilai baik itu berwujud atau tidak berwujud yang diperoleh oleh suami istri selama ikatan perkawinannya, kecuali diperjanjikan lain oleh para pihak dalam suatu perjanjian. Suami ataupun istri memiliki hak terhadap hartanya masing-masing. Keduanya dapat membaginya sesuai kesepakatan keduanya, karena ketika terjadi perceraian harta bersama akan diatur menurut hukum masing-masing. Sehingga dapat kita ketahui beberapa jenis harta yang dikenal dalam perkawinan :

1. Harta bawaan suami, yaitu semua harta yang dimiliki oleh suami sebelum perkawinan, baik yang didapatkan sendiri, hibah, dan warisan.
2. Harta pribadi istri, yaitu semua harta yang dimiliki oleh istri sebelum perkawinan, baik dari perolehan sendiri, hibah, atau warisan.
3. Harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan oleh suami istri.

²⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber (Ibu Devi Meliza, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT di Kota Bandar Lampung), pada Selasa 16 Mei 2023

Pada hakikatnya konsep harta bersama adalah suami atau istri memiliki hak separuh bagian dari harta bersama tersebut, akan tetapi keduanya harus mampu bertanggung jawab atas kewajiban masing-masing dalam berumah tangga. Harus dipahami bahwa harta benda dalam perkawinan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan memberikan penegasan mengenai perbedaan hukum benda dengan hukum orang yang ada di KUHP. Aturan-aturan hukum mengenai harta benda berkaitan dengan hak kebendaan, sedangkan perkawinan berkaitan dengan hukum orang, yang diperkuat lagi dengan cara perolehan hak milik melalui pewarisan digolongkan dalam aturan hukum kebendaan, bukan tergolong hukum keluarga.²⁵

2.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan

2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan

Subekti menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau keadaan dimana kedua pihak tersebut saling memberikan janji untuk melakukan suatu hal. Perjanjian yang baik adalah perjanjian yang didasari oleh asas kerelaan dan tanpa paksaan. Kedua Asas ini menekankan bahwa semua pihak dalam suatu perjanjian harus memiliki kerelaan atas dibuatnya suatu perjanjian, tanpa adanya unsur paksaan atau atas kehendak para pihak sendiri.

Didalam suatu perjanjian ada syarat-syarat yang harus terpenuhi yang mana syarat-syaratnya terbagi atas 2 yaitu :

1. Syarat Subjektif terdiri dari kesepakatan dan caka. Artinya pihak-pihak yang melakukan suatu perjanjian bersama-sama sepakat dan cakap hukum.
2. Syarat Objektif adalah mengenai hal tertentu dan sebab yang halal, isi perjanjian haruslah jelas baik itu dari hal yang diperjanjikan harus dipahami oleh kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan Undang-undang dan ketertiban umum.

²⁵ Wahjono dalam Evi Djuniarti. *Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata*, Jurnal Penelitian Hukum (De Jure, No 4, Vol 1 : Desember 2017), hlm 446

Pasal 1313 KUHPer merumuskan definisi dari suatu perjanjian yaitu “persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan diri terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih.”

Meminimalisir permasalahan harta ataupun akibat-akibat hukum lainnya, maka dibuatlah Perjanjian Perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh pasangan calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan sebelum perkawinan mereka dilangsungkan, dalam isi perjanjian tersebut mengikat hubungan perkawinan mereka.²⁶ Perjanjian perkawinan biasanya dibuat dihadapan notaris sebagai suatu akta perjanjian, sehingga ketika terjadi wanprestasi pihak yang merasa dirugikan dapat menggugatnya ke peradilan perdata.

Mariam merumuskan perjanjian perkawinan lebih menekankan pada perspektif harta bahwasanya *Prenuptial Agreement* atau perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan dan mengikat kedua calon mempelai yang akan kawin, isinya mengenai masalah pembagian harta kekayaan diantara suami istri yang meliputi apa yang menjadi milik suami atau isteri dan apa saja yang menjadi tanggung jawab suami dan isteri, ataupun berkaitan dengan harta bawaan masing-masing pihak agar bisa membedakan yang mana harta calon istri dan yang mana harta calon suami, jika terjadi perceraian atau kematian disalah satu pasangan.²⁷

Perjanjian perkawinan yang dibuat dapat menjamin kepastian hukum serta dapat melindungi hak masing-masing, baik seiring masa perkawinan berlangsung, terjadinya perceraian, atau kematian pasangan. Hadirnya perjanjian perkawinan pada umumnya digunakan untuk memformat kausalitas dari perkawinan mengenai harta kekayaan baik yang dimiliki suami-istri ketika sebelum dilangsungkannya perkawinan ataupun setelah dilangsungkannya perkawinan.²⁸

²⁶ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*, (Jakarta : Visimedia, 2008), hlm 78

²⁷ Tina Mariam, *Pengertian Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement)*, (<http://indra5471.wordpress.com/2011/03/19/pengertian-perjanjian-pra-nikah-prenuptialagreement/>), diakses 4 Desember 2022

²⁸ *Ibid.*

Jika tidak ada perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan, maka terhitung sejak masa perkawinan berlangsung secara hukum terjadi percampuran harta antara suami dan istri. Beberapa hal yang menjadi alasan suatu perjanjian kawin dibuat yaitu:

1. Salah satu pihak atau keduanya memiliki kekayaan yang lebih besar
2. Salah satu pihak atau keduanya mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga jika salah satunya terjadi pailit, usaha lainnya tidak tersangkut paut.
3. Menjamin kepastian hukum para pihak apabila terjadi masalah terkait utang-piutang.

Perjanjian kawin diatur dalam pasal 139-154 KUHPer. Ketentuan dalam pasal 139 KUHPerdata menyinggung perjanjian kawin yaitu “Para calon suami isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dari peraturan undang-undang mengenai harta bersama, asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum, dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut”. Selain itu, perjanjian perkawinan juga disinggung dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. Berdasarkan kedua peraturan diatas dapat dilihat bahwasanya tidak dijelaskan secara jelas dan tegas mengenai pengertian dari perjanjian perkawinan maupun isi dari perjanjian perkawinan tersebut.

Perjanjian kawin yang dibuat dapat menjamin kepastian hukum serta melindungi hak masing-masing, baik seiring masa perkawinan berlangsung, terjadinya perceraian, ataupun kematian pasangan. Meskipun demikian, penerapan perjanjian perkawinan di masyarakat Indonesia masih sangat jarang terjadi, karena masih eratnya hubungan kekerabatan dan adanya rasa saling percaya antara calon suami istri.

Ketentuan perjanjian perkawinan, ditentukan oleh kedua pihak yaitu suami dan istri, mengenai isi perjanjian perkawinan adala sebagai berikut :

1. Guna membatasi atau sepenuhnya menghapuskan persatuan harta kekayaan sesuai dengan perundang-undangan.
2. Agar mengurangi wewenang suami terhadap harta bersama
3. Untuk pemberian hibah atas barang kepada suami dan/atau istri.
4. Sebagai testamen dari suami untuk istri atau sebaliknya.
5. Sebagai testamen dari orang ketiga kepada suami dan atau istri.²⁹

2.2.2 Perjanjian Perkawinan Sebelum dan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Perjanjian perkawinan pada kenyataannya diketahui pembuatannya dilakukan sebelum perkawinan, maka dari itu disebut dengan perjanjian Pra-kawin. Seperti yang dijelaskan sebelumnya pada pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perjanjian kawin dibuat dengan akta notaris, ataupun dengan pengesahan oleh petugas pencatat perkawinan yang berupa perjanjian tertulis, yang dilakukan sebelum perkawinan dilakukan, berlaku semasa perkawinan berlangsung. Perjanjian ini tidak dapat diubah kecuali oleh suami istri tersebut dan diubah agar tidak merugikan pihak ketiga.

Di Indonesia, telah diberlakukan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan melalui Undang-Undang Perkawinan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975, serta PP Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaannya. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini, semua peraturan hukum yang sebelumnya ada dalam KUHPer dan peraturan lain yang mengatur perkawinan, asalkan sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi berlaku. Namun, ketentuan yang masih relevan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tetap berlaku sampai ada pengaturan lain yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 itu sendiri.

Hal ini diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menurut Prof. H.R. Sardjono, mengindikasikan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mencabut secara keseluruhan ketentuan-ketentuan yang mengatur perkawinan, tetapi hanya menghapus kekuatan hukum dari ketentuan dan peraturan

²⁹ Aprilianti dan Rosida Idrus, *Op. Cit*, hlm 38-39

lain yang terkait dengan perkawinan, terutama yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.³⁰

Terakhir Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga mengalami perubahan pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan. Perubahan ini adalah mengenai perlindungan terhadap anak dalam perkawinan, termasuk melarang perkawinan anak di bawah usia 19 tahun. Undang-undang ini juga memperkuat perlindungan bagi korban perkawinan anak dan memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelaku

Pada tanggal 27 Oktober 2016 Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberi tafsir konstitusional terhadap Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) Undang-Undang Perkawinan atas permohonan Ny. Ike Farida yang inti amarnya menyebutkan bahwa sepanjang tidak dimaknai perjanjian perkawinan dapat dilangsungkan “selama dalam ikatan perkawinan”, maka Pasal demikian itu menurut Mahkamah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkonstitusional bersyarat).³¹

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengubah makna mengenai pembuatan perjanjian kawin menjadi lebih luas. Perjanjian kawin diperbolehkan dibuat sebelum perkawinan, pada saat perkawinan dilangsungkan, dan setelah atau selama dalam masa perkawinan. Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan tidak berakibat terhadap harta benda perkawinan sebelum perjanjian kawin itu dibuat. Putusan ini berlaku bagi Warga Negara Indonesia, Walaupun putusan tersebut diajukan oleh Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan dengan Warga Negara Asing.

Ditetapkannya putusan tersebut dapat membuat makna bahwa perjanjian kawin ada 2 yaitu:

³⁰ Priesty Yustika, dkk. *Implikasi Yuridis Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Selama Dalam Ikatan Perkawinan Terhadap Utang Bersama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015*. (Legality, Vol.26, No 1 : Maret-Agustus 2018), hlm 103

³¹ Eva Dwinopianti, *Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris*, Jurnal (LEX Renaissance, No 1 Vol 2 : Januari 2017), hlm 19

1. *Prenuptial Agreement* yaitu perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum ikatan perkawinan.
2. *Postnuptial Agreement* yaitu perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Utang Piutang

2.3.1 Pengertian Utang Piutang

Pada dasarnya demi kelangsungan hidupnya manusia harus dapat bertahan hidup dengan memenuhi kebutuhannya. Untuk itu perlulah usaha seseorang untuk mendapatkan penghasilan agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Tidak hanya kebutuhan primer, ada juga kebutuhan sekunder dan tersier. Orang yang mempunyai penghasilan yang besar tentu saja dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan sekunder bahkan tersier, berbeda dengan orang yang memiliki penghasilan yang pas-pasan akan kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan sekunder maupun tersier secara cepat. Hal ini dapat mendorong seseorang melakukan utang contohnya adalah kredit. Dengan melakukan kredit ini kita dapat memiliki dan menikmati barang secara cepat, akan tetapi kita harus mencicil barang tersebut hingga lunas, sehingga dapat menjaga kestabilan ekonomi seseorang karena cicilan dapat disesuaikan dengan pendapatan masing-masing.

Kamus Bahasa Indonesia mendefinisikan utang adalah uang yang dipinjamkan dari orang lain, dan piutang adalah uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain). Berdasarkan pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, utang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam. Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.

Barang-barang yang habis karena pemakaian menjadi objek dalam perjanjian utang piutang. Uang menjadi salah satu objek dalam perjanjian utang piutang karena uang berfungsi sebagai alat tukar yang akan habis karena pemakaian. Barang sehari-hari

pun dapat menjadi objek penjanjian utang piutang contohnya seperti, bahan makanan.

Ada 3 hal yang menjadi penyebab seseorang melakukan utang piutang :

1. Pendapatan yang terlalu kecil sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari
2. Gaya hidup yang boros, dimana pendapatan tidak sebanding dengan pengeluaran. Pengeluarannya sangat besar dalam pemenuhan keinginan sendiri atau kebutuhan tersiernya, sehingga menyebabkan ketidakstabilan ekonomi
3. Pengeluaran tidak terduga, seperti kecelakaan ataupun menjadi korban penipuan. Hal ini menyebabkan seseorang yang hanya mempunyai penghasilan yang cukup rendah harus melakukan utang dengan terpaksa agar dapat menutupi kerugiannya.

Menurut Khumedi ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang berutang, yaitu:³²

1. Tuntutan keadaan ekonomi yang darurat
2. Kebiasaan berhutang sehingga jika hutangnya sudah lunas menimbulkan perasaan ingin berhutang lagi
3. Kalah judi sehingga ia berhutang untuk membayar kekalahannya
4. Ingin menikmati kemewahan yang tidak (belum) bisa dicapainya
5. Perasaan gengsi, agar dapat dipuji oleh orang lain seseorang rela berutang.

2.3.2 Pihak-pihak Dalam Utang Piutang

Terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian utang piutang, yaitu pihak yang memberi pinjaman disebut juga dengan pihak yang berpiutang atau kreditur, kreditur memiliki kewajiban untuk memberikan uang yang dipinjamkan kepada debitur setelah terjadinya perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman . Sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur.

³² Khumedi Ja'far. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015), hlm.172

2. Apabila dalam perjanjian utang piutang tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur menuntut pengembalian utang, caranya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, dan berdasarkan Pasal 1760 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hakim diberi kewenangan untuk menetapkan jangka waktu pengambilan utang, dengan mempertimbangan keadaan debitur serta memberi kelonggaran kepadanya untuk membayar utang.
3. Jika dalam perjanjian tersebut, ditentukan pihak debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga harus menuntut pengembalian utang melui pengadilan, hakim setelah mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan waktu pengembalian tersebut (Pasal 1761 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).³³

Dari segi macam-macam kreditur, yang dapat memberikan utang digolongkan menjadi dua macam yaitu :

1. Perorangan

Jika kreditur yang memberikan utang adalah perorangan, maka setidaknya orang yang meminta utang dipertimbangkan mengenai hal-hal yang menyangkut empat persoalan, yaitu tentang siapa oragnya, nilai utangnya, kekayaannya, dan kepentingannya. Dengan pertimbangan yang kuat, kreditur dapat mengambil keputusan yang tepat untuk memberikan atau tidak memberikan pinjaman kepada debitur.

2. Perusahaan/Bank

Bank dapat memberikan pinjaman kepada nasabahnya. Pinjaman adalah sejumlah dana yang disediakan oleh bank kepada nasabah dengan pemberian bunga yang harus dilunasi kembali pada waktu yang diperjanjikan atau dengan cara angsuran. Selain bank ada juga perusahaan pembiayaan yang memiliki fungsi memberikan kredit kepada nasabahnya.

Kemudian pihak yang menerima pinjaman disebut juga dengan pihak yang berutang atau debitur. Debitur memiliki kewajiban untuk mengembalikan utang dalam jumlah yang sama dan membayar bunga apabila sebelumnya diperjanjikan sesuai waktu yang ditentukan. Wanprestasi dapat terjadi dalam perjanjian utang

³³ Supramono, *Op. Cit.* hlm 30

piutang ini, debitur yang tidak mengembalikan utang sama sekali ataupun jumlah yang dikembalikan tidak sesuai dengan seharusnya dianggap sudah tidak mempunyai itikad yang baik sehingga menimbulkan wanprestasi.

Utang yang baru sebagian dibayar, terlebih hanya sebagian kecil yang dibayar, kemudian selebihnya atau sisa utangnya sulit diharapkan, dapat menjadi suatu masalah bagi pihak yang berpiutang. Di dunia perbankan dikenal apa yang disebut sebagai “kredit macet”.

Kredit macet adalah kondisi dimana debitur baik perorangan maupun badan usaha tidak mampu membayar cicilan atau hutang yang dimilikinya kepada pemberi pinjaman dengan tepat waktu. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh banyak hal seperti debitur kehilangan penghasilan utamanya, mangkir secara terencana dalam melakukan pembayaran, dan lain-lain. Jika kondisi kredit macet tidak segera terselesaikan, maka akan memperburuk riwayat atau skor kredit debitur tersebut. Dengan riwayat kredit yang buruk, maka akan berdampak saat debitur akan mengajukan pembiayaan ditempat lain. Debitur dengan riwayat kredit yang kurang baik, akan kesulitan mendapatkan *approval* pengajuan pembiayaan.³⁴

2.3.3 Syarat-syarat Perjanjian Utang Piutang

Disebutkan sebelumnya perjanjian utang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijelaskan dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian utang-piutang memiliki unsur, serta syarat-syarat yang sama dengan perjanjian lainnya. Secara umum suatu perjanjian memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Ada pihak-pihak, sedikit-dikitnya dua orang
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak itu
3. Ada objek yang berupa benda
4. Ada tujuan bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan)
5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan.³⁵

³⁴ BFI FINANCE, “*Kredit Macet : Definisi, Penyebab, dan Cara Mengatasinya*”, BFI, <https://www.bfi.co.id/id/blog/kredit-macet-definisi-penyebab-dan-cara-mengatasinya.com>. diakses 15 Februari 2022

³⁵ R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan (Pedoman Praktis dan Aplikasi Hukum)*, cet I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 12

Dalam suatu perjanjian terdapat asas konsensualisme yaitu asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.³⁶ Syarat sah suatu perjanjian yang disebutkan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan para pihak

Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Secara *a contrario*, berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdata, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

2. Kecakapan para pihak

Menurut Pasal 1329 KUH Perdata, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang. Adapun orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. Orang-orang yang belum dewasa

Orang-orang yang dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum genap berumur 21 tahun dan tidak telah kawin (pasal 330 KUH perdata), tetapi apabila seorang berumur dibawah 21 tahun tetapi sudah kawin dianggap telah dewasa menurut hukum.

- b. Orang-orang ditaruh di bawah pengampunan

Orang yang dianggap dibawah pengampunan adalah:

- 1) Setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan gila, dungu, atau lemah akalnya walaupun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya;

- 2) Seseorang dewasa yang boros (pasal; 433 KUH perdata).

³⁶ Salim H.S, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, cet XIV, (Jakarta: Sinar Grafika,2019), hlm 10

c. Perempuan yang telah kawin

Menurut pasal 1330 ayat (3) KUH perdata dan pasal 108 KUH perdata perempuan yang telah kawin tidak cakap membuat suatu perjanjian. Lain daripada itu masih ada orang yang cakap untuk bertindak tetapi tidak berwenang untuk melakukan perjanjian, yaitu suami istri yang dinyatakan yang satu kepada yang lain (pasal 1467 KUH perdata).

3. Mengenai suatu hal tertentu

Apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya dan merupakan barang-barang yang dapat diperdagangkan.

4. Sebab yang halal

Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum.

Pada dasarnya perjanjian utang piutang dapat dibuat dalam bentuk tertulis ataupun lisan, bergantung kepada pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Perjanjian utang secara tertulis pada umumnya dibuat apabila nilai utangnya besar dan salah satu pihaknya adalah perusahaan, tetapi tidak menutup kemungkinan juga yang memiliki nilai utang yang kecil untuk membuat perjanjiannya secara tertulis juga. Perjanjian utang piutang dibuat tertulis agar dapat dijamin kepastian hukumnya sehingga dapat memudahkan ketika adanya konflik utang piutang. Perjanjian utang piutang secara tertulis bisa dibuat secara akta otentik di Notaris.

Berdasarkan pasal 1867 KUHPperdata yaitu “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan.” Dapat dilihat bahwasanya Perjanjian Utang Piutang juga dapat dibuat dengan akta bawah tangan yang mana para pihak dapat membuat sendiri perjanjiannya dan ditandatangani bersama, serta ditandatangani oleh saksi-saksinya.

Gatot Supramono menyatakan bahwa uang menjadi objek yang diperjanjikan dalam perjanjian utang piutang yang dilakukan antara 2 pihak, yang berutang dan pihak

terutang.³⁷ Ia juga berpendapat hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya suatu perjanjian utang piutang yaitu :³⁸

1. Murni perjanjian utang piutang

Perjanjian utang piutang yang dimaksud adalah perjanjian utang piutang tanpa ada latar belakang perjanjian lain, perjanjian utang piutangnya dibuat benar-benar bertujuan untuk melakukan utang-piutang. Contohnya seorang pengusaha kecil tidak memiliki cukup modal untuk mengemabngkan usahanya, maka ia akan meminjam kredit di bank. Hal ini dilakukan karena pengusaha tersebut hanya murni untuk berutang kepada bank.


2. Dilatarbelakangi perjanjian lain

Perjanjian utang piutang terjadi karena sebelumnya sudah ada perjanjian lain. Perjanjian sebelumnya dengan perjanjian selanjutnya yaitu perjanjian utang piutang kedudukannya berdiri masing-masing. Lebih jelasnya dapat dilihat pada perjanjian jual beli sepeda motor dengan cara kredit. Pada perjanjian ini pembeli wajib membayarkan setoran awal dan berkewajiban untuk membayar cicilannya, dan akan berhak atas sepeda motornya. Penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan sepeda motor, dan berhak atas uang muka dari penjualan sepeda motor tersebut dan menagih cicilan dari si pembeli. Utang yang ditagih dari si pembeli dapat dibuatkan suatu perjanjian utang piutang oleh kedua pihak yaitu bekas pembeli dan bekas penjual.

³⁷ Gatot Supramono, *Op. Cit.* hlm 8

³⁸ *Ibid.* hlm 11-12

2.4 Kerangka Pikir



Keterangan:

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan perikatan yang akan berlangsung seumur hidup, dapat diakhiri hanya dengan perceraian dengan ketentuan yang sangat ketat.

Terjadinya perkawinan, tentu saja dapat menimbulkan hak dan kewajiban baik itu suami ataupun istri. Hak dan kewajiban tersebut bisa terlingkup pada sebelum perkawinan ataupun pada saat setelah perkawinan dilangsungkan. Salah satu kewajiban yang dimiliki seseorang adalah utang, dan utang tersebut dilakukan sebelum perkawinan. Pencampuran harta membuat kedudukan utang piutang yang dilakukan sebelum perkawinan menjadi tidak pasti. Berdasarkan data yang didapat terdapat berbagai pendapat masyarakat terkait kedudukan utang ini, ada yang berpendapat sebagian bahwa utang yang dilakukan sebelum dilakukannya perkawinan adalah beban utang pribadi, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa beban utang yang dilakukan sebelum perkawinan termasuk beban utang bersama. Salah satu alasan penulis melakukan penelitian ini adalah karena minimnya pengetahuan masyarakat terkait kedudukan utang piutang yang dilakukan sebelum perkawinan, selain itu penulis juga akan menjelaskan utang sebagai bagian dari harta bersama. Untuk itu perlulah dijelaskan mengenai hal tersebut agar masyarakat lebih memerhatikan permasalahan utang ini terutama dalam perkawinan.

Mengurangi permasalahan harta, Undang-Undang Perkawinan sudah mengatur mengenai permasalahan harta, yaitu dengan cara membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum perkawinan berlangsung tetapi untuk sekarang perjanjian perkawinan bisa dibuat pada masa perkawinan. Ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 memberikan kebebasan waktu kepada pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan disebut juga dengan *Prenuptial Agreement*, sedangkan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan disebut dengan *Postnuptial Agreement*.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis menemukan ada permasalahan utang piutang yang dilakukan sebelum perkawinan, yaitu *Client* dari salah satu Notaris di Bandar Lampung Ibu Devi Meliza, S.H., M.Kn. Seorang istri memiliki suami yang memiliki beban utang sebelum mereka melakukan perkawinan. Jika dikaitkan dengan pasal 35 dan 36 KUHPer, utang yang dimiliki oleh suaminya tersebut merupakan beban utang pribadi, sehingga

pertanggungjawaban pelunasannya adalah suaminya. Ketidakmampuan suaminya untuk melunasi utang tersebut menimbulkan kerugian bagi istrinya, sehingga pihak terutang yaitu Bank memberikan perpanjangan waktu pelunasan utang suami. Permasalahan terjadi ketika istri dimintai untuk menandatangani surat perpanjangan utang suaminya, secara otomatis terjadilah keterlibatan istri dalam pelunasan utang suaminya tersebut.

Merasa sangat dirugikan, istrinya pun meminta agar mereka membuat perjanjian pasca perkawinan (*Postnuptial Agreement*), yang bertujuan untuk melakukan pemisahan harta. Dari kasus tersebut, timbul pertanyaan bagaimana penyelesaian pertanggungjawaban utang yang dilakukan sebelum perkawinan setelah dibuatnya perjanjian kawin semasa terikat perkawinan.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya dan juga melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum, untuk kemudian mencari pemecahan masalah yang timbul dalam fenomena yang bersangkutan.³⁹

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris (terapan), yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁴⁰ Peristiwa hukum yang dimaksud dalam hal ini yaitu suami yang melakukan utang-piutang yang sebelum perkawinan, kemudian istrinya merasa dirugikan karena perpanjangan utang milik suaminya yang mana berakibat utang suaminya tersebut menjadi utang baru, sehingga istri harus ikut membayar utang suaminya tersebut.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat dan

³⁹ *Ibid.*, hlm. 43.

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cetakan ke-III, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2021), hlm 53

waktu tertentu, mengenai fenomena yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴¹ Kajian ini bertujuan untuk menggambarkan secara rinci dan jelas mengenai kedudukan utang piutang suami istri yang dilakukan sebelum perkawinan, serta penyelesaian pertanggungjawaban utang tersebut setelah dibuatnya perjanjian perkawinan.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat normatif-terapan yaitu menggunakan pendekatan *Non Yudicial Case Study*. Pendekatan ini merupakan pendekatan studi kasus hukum tanpa adanya konflik sehingga tidak akan campur tangan dengan pengadilan.⁴² Pendekatan masalah pada penelitian normatif-empiris terlebih dahulu perlu dirumuskan masalah dan tujuan dari penelitian tersebut. Masalah dan tujuan itu dirumuskan dengan terperinci, akurat, dan jelas.⁴³

3.4 Data dan Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diambil atau dikumpulkan dengan cara kepustakaan/studi pustaka dengan cara mengumpulkan data seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif yang memuat ketentuan tentang hukum perjanjian, dan hukum perkawinan, jurnal ilmiah serta internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 50.

⁴² *Ibid.*, hlm. 149

⁴³ *Ibid.*, hlm. 144

- 3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁴⁴
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.⁴⁵

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

1. Studi pustaka

Studi Pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasi secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.⁴⁶ Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian hukum, kutipan peraturan perundang-undangan dan pustaka lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang dibahas yaitu permasalahan kedudukan hutang suami istri yang dilakukan sebelum kawin, tanpa dibuatnya perjanjian perkawinan.

2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan dengan lebih dalam dan berkualitas.⁴⁷

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm. 53.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 52.

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*

⁴⁷ *Ibid*, Hlm 86

Dalam wawancara ada informasi yang didapatkan seperti :⁴⁸

- 1) Pengetahuan, pengalaman, perasaan, perlakuan, Tindakan, dan pendapat responden mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi
- 2) Subjek pelaku dan objek perbuatan dalam peristiwa hukum yang terjadi
- 3) Proses terjadi dan berakhirnya suatu peristiwa hukum
- 4) Solusi yang dilakukan oleh pihak-pihak, baik tanpa konflik maupun dalam hal terjadi konflik
- 5) Akibat yang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi.

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data, yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan baik langsung maupun tidak langsung. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan Ibu Devi Meliza, S.H., M.Kn yang mana memiliki *client* yang memiliki permasalahan utang sebelum kawin untuk dimintai penjelasannya mengenai kronologi kasus permasalahan hutangnya, serta bagaimana kedudukan dan pertanggungjawabannya dan salah satu Legal Officer di PT Bank Permata, Tbk yaitu Bapak Yani Kurniawan, S.H., untuk dimintai pendapatnya mengenai permasalahan utang yang penulis teliti.

3.6 Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul diolah melalui cara pengolahan data dengan cara-cara sebagai berikut:⁴⁹

1. Pemeriksaan data

Pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka dan dokumen sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa kesalahan sehingga data yang terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Memperbaiki tulisan apabila sekiranya masih terdapat kesalahan dalam penulisan, dan pemeriksaan yang relevan dan

⁴⁸ *Ibid*, Hlm 86-87

⁴⁹ *Ibid*, Hlm 126

data yang sesuai agar diseleksi mana yang tidak sesuai atau relevan dengan data yang diinginkan.

2. Klasifikasi Data

Mengelompokkan data berdasarkan hak yang dibahas untuk mempermudah data untuk dianalisis dan penyesuaian dengan aturan yang telah ditetapkan dalam permasalahan agar dapat diperoleh data yang sebenarnya.

3. Rekonstruksi data

Menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

4. Sistematika data

Menyusun atau menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

3.7 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁵⁰

⁵⁰ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 105.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai kedudukan utang yang dilakukan sebelum perkawinan dapat terdapat beberapa penggolongan yaitu:
 - a. Apabila utang tersebut terjadi sebelum perkawinan, tanggung jawab penuh atas utang tersebut terletak pada pihak yang memiliki utang tersebut. Jika suami memiliki utang sebelum perkawinan, tanggung jawab atas utang tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab suami. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa istri juga bisa membantu membayar utang tersebut sebagai bentuk saling bantu membantu dalam keluarga, hal tersebut tergantung pada keikhlasan dan kemauan istri.
 - b. Jika utang tersebut terjadi sebelum perkawinan dan sebelumnya kedua pihak telah membuat perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan harta, maka utang tersebut secara mutlak akan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak yang memiliki beban utang tersebut. Perjanjian perkawinan yang mengatur pisah harta memastikan bahwa tanggung jawab atas utang tersebut tetap terpisah antara kedua pihak.
 - c. Dalam situasi di mana utang awal terjadi sebelum perkawinan dan kemudian mengalami perpanjangan utang selama perkawinan, hal tersebut dapat mengakibatkan tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Hal ini disebabkan oleh adanya perjanjian baru yang mengubah perjanjian lama, termasuk tenggang waktu pembayaran. Dalam hal ini, istri secara hukum dapat ikut bertanggung jawab karena perubahan perjanjian tersebut mempengaruhi tanggung jawab keuangan keluarga.

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menekankan bahwa bank harus melakukan analisis mendalam terhadap itikad, kemampuan, dan kesiapan debitur untuk melunasi utang sesuai dengan yang disepakati. Dalam kasus yang diteliti, bank membutuhkan persetujuan dari Christine sebagai istri John untuk meminimalkan risiko yang ditanggung oleh bank.

2. Penting sekali untuk pasangan suami istri memiliki keterbukaan dan saling mendukung dalam menghadapi masalah keuangan, termasuk dalam kasus utang yang menunggak. Jika Christine memilih untuk tetap ikut bertanggungjawab atas utang suaminya, hal itu dapat dilakukan dengan niatan menjaga stabilitas rumah tangga dan mencegah dampak negatif pada keberlangsungan keluarga mereka. Setiap pasangan memiliki kebebasan untuk membuat keputusan yang terbaik bagi keberlangsungan dan kebahagiaan keluarga mereka. Dalam konteks tersebut, perjanjian perkawinan menjadi penting sebagai langkah preventif untuk menghindari masalah harta di masa depan. Dengan melakukan pemisahan harta dalam perjanjian perkawinan, Christine dan John berharap dapat mencegah terulangnya situasi di mana utang diperpanjang dan melibatkan kedua belah pihak. Hal ini juga bertujuan agar pihak yang tidak memiliki utang tidak merasa dirugikan.

5.2 Saran

1. Sebaiknya sebelum melangsungkan perkawinan, calon suami dan istri perlu saling terbuka satu sama lain mengenai apapun, karena keterbukaan antara calon suami dan istri sangat penting dalam perkawinan. Ini melibatkan berbagi informasi, perasaan, dan harapan satu sama lain. Keterbukaan membangun kepercayaan, memungkinkan pemahaman yang lebih baik, membantu dalam mencari solusi masalah, dan memperkuat ikatan emosional. Setiap pasangan mungkin memiliki tingkat keterbukaan yang berbeda, tetapi yang terpenting adalah menciptakan lingkungan saling pengertian dan dukungan.

2. Keberadaan perjanjian perkawinan sangat penting bagi keberlangsungan perkawinan, tetapi keputusan untuk membuat perjanjian perkawinan tergantung pada preferensi individu dan faktor-faktor seperti keuangan, keamanan hukum, kebijakan hukum daerah, dan komunikasi dengan pasangan. Penting untuk mempertimbangkan situasi pribadi dan berkonsultasi dengan ahli hukum atau penasihat keuangan jika diperlukan agar tidak menimbulkan resiko-resiko yang tidak diinginkan.
3. Perlunya langkah preventif agar tidak terjadi permasalahan harta menjadi suatu kewajiban bagi calon pasangan suami istri yang akan melakukan perkawinan agar tidak menimbulkan permasalahan seperti yang terjadi kepada Christine dan John, untuk itu keberadaan perjanjian perkawinan dapat menjadi tameng bagi perlindungan harta masing-masing pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017
- Amalia, Nanda dan Jamaluddin. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Aprilianti dan Rosida Idrus. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, Edisi Revisi Cet. 1. Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014.
- Asnawi, M. Natsir. *Hukum Harta Bersama*. Jakarta: Kencana, 2020.
- , *Pengantar Jurimetri dan Penerapanannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, Jakarta: Kencana, 2020
- Darmabrata, Wahyono. *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: Rizkita, 2008.
- H.R, H.A. Damanhuri. *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- H.S, Salim. *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*. cet XIV, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Ja`far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- M K, M.Anshary. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Cetakan ke-I, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Poerwadarminto. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1981.

- Prodjohamidjojo, Maritaman. *Ilmu Perundang-undangan*. Jakarta: PT. Indonesia, 2004.
- Province of Alberta, *Matrimonial Property Act*, Alberta: Alberta Queen's Printer, 2010.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zak Menurut Hukum Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 1995.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Safioedin, Asis dan R. Soetojo Prawirohamidjojo. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Alumni, 1985.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan 3, Jakarta: UI Publishing, 2020.
- Soeroso, R. *Perjanjian Di Bawah Tangan (Pedoman Praktis dan Aplikasi Hukum)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Soimin, Soedaryono. *Hukum Orang Dan Keluarga: Perfektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Edisi Revisi, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa, 1996.
- Supramono, Gatot. *Perjanjian Hutang Piutang*. Jakarta: Kencana Media Group, 2013.
- Triwulan, Titik dan Tutik. *Hukum Perdata dan Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

C. Jurnal

Santoso. 2016. Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat. *Jurnal Yudisia*. (Vol. 7, No. 2).

Eva Dwinopianti. 2017. Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian

Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris. *Jurnal LEX Renaissance*. (Vol. 2, No. 1)

Evi Djuniarti. 2017. *Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata*, *Jurnal Penelitian Hukum (De Jure)*, Vol 1, No. 4)

Agustin Hanapi, M. Furqan. 2021. *Konsep Penyelesaian Utang Bersama Suami Istri Ditinjau Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, *Jurnal Hukum Keluarga (Ar-raniry)*, Vol. No 1)

Priesty Yustika, dkk. 2018. *Implikasi Yuridis Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Selama Dalam Ikatan Perkawinan Terhadap Utang Bersama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015*. (*Legality*, Vol.26, No 1)

D. Internet

“Kredit Macet : Definisi, Penyebab, dan Cara Mengatasinya”. BFI FINANCE,. <https://www.bfi.co.id>. diakses pada 27 Februari 2022

Tina Mariam, Pengertian Perjanjian Pra Nikah (Prenubtial Agreement), <http://indra5471.wordpress.com>, diakses 4 Desember 2022